



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1506, 2016

KEMENPORA. Tenaga dan Sumber Daya Pemuda.
Pengelolaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- b. bahwa untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang efektif dan efisien dibutuhkan pedoman yang mengatur tentang tenaga dan sumber daya pemuda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda.

Pasal 2

Pedoman Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ARAH KEBIJAKAN

BAB III : TENAGA KEPEMUDAAN

BAB IV : KEUANGAN

BAB V : MEKANISME DAN TEKNOLOGI

BAB VI : MATERIAL

BAB VII : INFORMASI

BAB VIII : PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI

BAB IX : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda dilaksanakan oleh unit kerja instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan pemuda atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta dapat dilakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan

oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA DAN SUMBER DAYA PEMUDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah sumber daya yang sangat potensial bagi pembangunan negara. Pemuda memiliki potensi berupa ketahanan fisik, daya belajar, dan penerimaan atas perubahan yang lebih baik dibandingkan penduduk pada kelompok usia lainnya. Potensi-potensi tersebut sangat penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin tinggi.

Potensi ini hadir bukan tanpa risiko. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 61.834.687 (24,53%) penduduk Indonesia adalah pemuda dan 32 juta diantaranya bertempat tinggal di perkotaan (BPS: 2014). Proporsi pemuda mengalami penurunan secara gradual sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya angka harapan hidup (dari 66 tahun pada periode 1995-2000 menjadi 70,1 tahun pada 2010-2015) yang diiringi dengan stagnasi angka fertilitas penduduk (dari 2,85 pada tahun 1994 menjadi 2,60 pada tahun 2012). Situasi ini dapat memicu tingginya beban yang harus ditanggung oleh pemuda akibat *ageing population* yang kemungkinan terjadi pada masa depan. Apabila pemuda tidak memiliki bekal kemampuan yang memadai, sementara globalisasi mendorong persaingan antarnegara tidak hanya pada kualitas produk tetapi juga pada sisi *input*, terutama sumber daya manusia, maka kualitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia pun akan mengalami penurunan.



Gambar 1.

Persentase Pemuda dibandingkan Jumlah
Populasi Indonesia 2010-2014

(Sumber: BPS 2014)

Kekhawatiran tersebut semakin nyata dengan melihat statistik pendidikan pemuda Indonesia. Meskipun angka buta huruf pemuda cenderung menunjukkan tren penurunan, dari 1,15 persen pada 2012 menjadi 0,64 persen pada 2014, tetapi dalam hal partisipasi sekolah pemuda Indonesia masih cukup rendah. Pada tahun 2014, terdapat masing-masing 0,77 persen pemuda berusia 16-18 tahun, 0,93 persen pemuda berusia 19-24 tahun, dan 1,30 persen pemuda berusia 25-30 tahun yang tidak pernah bersekolah (BPS: 2014). Pada kelompok usia sekolah (16-18 tahun dan 19-24 tahun), masing-masing 28,93 persen dan 76,24 persen tidak bersekolah lagi, mayoritas dengan alasan tidak ada biaya (36,01%), langsung bekerja (23,77%), dan menikah/mengurus rumah tangga (142,5%). Data ini terkonfirmasi dengan rata-rata lama sekolah pemuda Indonesia yang pada tahun 2014 hanya mencapai 10,4 tahun atau dapat dikatakan belum sampai lulus sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). Padahal, data World Bank di 100 negara menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen dari proporsi perempuan dengan pendidikan menengah akan meningkatkan pendapatan per kapita negara sebesar 0,3 persen (UN: 2016).

Risiko tidak hanya ada pada aspek pendidikan. Hal yang sama juga terjadi pada aspek kesehatan, ketenagakerjaan, dan akses informasi. Globalisasi tidak hanya memudahkan akses barang/jasa dan orang untuk berpindah dari satu negara ke negara lainnya, tetapi juga memudahkan perpindahan informasi negatif, masalah sosial, wabah penyakit, dan lain sebagainya.

Keberadaan risiko ini tidak pelak membutuhkan pengelolaan yang profesional pada tenaga dan sumberdaya pemuda.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda adalah sebagai berikut.

- 1) tenaga kepemudaan;
- 2) sumber daya keuangan;
- 3) mekanisme dan teknologi;
- 4) material;
- 5) informasi; dan
- 6) pemantauan, analisis dan evaluasi.

C. Pengertian

- a. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- c. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
- d. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- e. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
- f. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
- g. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
- h. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- i. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan keluar atas berbagai masalah.
- j. Tenaga kepemudaan adalah setiap anggota masyarakat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pembangunan kepemudaan berupa pelayanan kepemudaan.

D. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

1. Tujuan

Pedoman pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda memiliki tujuan mewujudkan pemberdayaan pemuda yang berbasis tenaga kepemudaan yang profesional (*able people*) dan sumber daya pemuda yang membentuk proses bisnis yang responsif (*agile process*).

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pedoman ini adalah tersedianya pedoman bagi instansi pemerintah (kementerian/lembaga dan pemerintah daerah) dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi tenaga dan sumber daya pemuda dalam hal penyadaran dan pemberdayaan pemuda.

3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan terjadi adalah peningkatan potensi dan kualitas jasmani, mental-spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda dalam menghadapi tantangan global.


BAB II ARAH KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Demikian strategisnya posisi pembangunan kepemudaan dalam konteks keberlangsungan suatu bangsa, ukuran kualitas pemuda dirumuskan sebagai sumber daya manusia muda yang sarat dengan kapasitas unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Maka tugas dan tanggung jawab membangun kepemudaan yang bentuknya adalah pelayanan kepemudaan perlu dipersiapkan secara baik, direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Salah satu upaya agar pembangunan kepemudaan, khususnya dalam melakukan pelayanan kepemudaan, dapat berjalan dengan optimal adalah dengan meningkatkan kapasitas tenaga kepemudaan yaitu dengan memandang tenaga kepemudaan sebagai faktor yang harus diperhatikan serius, dipersiapkan matang dan disediakan secara cukup. Adapun pertimbangannya adalah memandang potensi sumber daya pemuda dari berbagai unsur pemuda yang yang perlu dikelola serta pentingnya pembangunan kepemudaan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan oleh tenaga profesional dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi pemuda nasional yang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebut sebagai pembangunan kepemudaan dan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Dalam pelayanan kepemudaan, fungsi penyadaran dan pemberdayaan menjadi penting karena pada kedua fungsi inilah potensi pemuda dapat dimanifestasi menjadi faktor pendukung pembangunan. Penyadaran dilakukan melalui pendidikan agama dan akhlak mulia; pendidikan wawasan kebangsaan; penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; penumbuhan semangat bela negara; pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang. Sementara itu, pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan iman dan takwa; peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; peneguhan kemandirian ekonomi

pemuda; peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pelaksanaan penyadaran dan pemberdayaan pemuda membutuhkan tenaga dan sumber daya kepemudaan yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk mewujudkan pemberdayaan pemuda yang tepat sasaran dan efisien, dibutuhkan tenaga kepemudaan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki kemampuan berpikir antisipatif (*think ahead*), reflektif (*think again*), dan integratif (*think across*). Karakteristik tenaga kepemudaan ini pada akhirnya akan membentuk sumber daya manusia yang profesional (*able people*). Selain sumber daya manusia, dibutuhkan pula sumber-sumber daya lainnya seperti keuangan, mekanisme dan teknologi, material, dan informasi yang dibangun berjaln kelindan serta dimonitor, analisis, dan evaluasi secara sistemik sehingga menciptakan proses bisnis yang responsif (*agile process*) dalam hal pelayanan kepemudaan, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2.

Hubungan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda dengan Pelayanan Kepemudaan

Sumber daya kepemudaan yang dalam pedoman ini dapat dipertukarkan dengan sumber daya pemuda adalah faktor-faktor manajerial di luar sumber daya manusia yang menunjang keberhasilan pembangunan kepemudaan. Sumber daya kepemudaan meliputi mekanisme, sarana dan prasarana, keuangan, dan informasi.

Karakteristik tenaga dan sumber daya pemuda ini sejalan dengan prinsip *dynamic governance* yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan tata

kelola pemerintahan di banyak negara maju. *Dynamic governance* yang dibangun dengan berlandaskan nilai-nilai utama bangsa juga sejatinya sebangun dengan landasan pikir pembangunan kepemudaan yang bertujuan mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan penyadaran dan pemberdayaan pemuda berjalan efektif, dibutuhkan pedoman pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda.

BAB III
TENAGA KEPEMUDAAN

A. Kriteria Tenaga Kepemudaan

Kriteria dasar tenaga kepemudaan adalah sebagai berikut.

- 1) Berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
- 2) Menduduki jabatan fungsional (JF) atau jabatan administrasi (JA) pada rumpun jabatan di bidang tenaga kepemudaan atau ditugaskan pada unit kerja kementerian/lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan; dan
- 3) Memiliki kompetensi dan kualifikasi akademis yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kualifikasi akademis jabatan.

B. Kompetensi Tenaga Kepemudaan

Kompetensi tenaga kepemudaan dikelola sebagai berikut.

- 1) Kompetensi tenaga kepemudaan terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan jabatan masing-masing;
- 2) Kementerian yang membidangi urusan pemuda dan olahraga merumuskan kamus kompetensi di bidang tenaga kepemudaan;
- 3) Instansi pemerintah menyusun kebutuhan standard kompetensi jabatan di bidang tenaga kepemudaan di instansi masing-masing;
- 4) Standard kompetensi jabatan digunakan sebagai pertimbangan dalam rekrutmen tenaga kepemudaan;
- 5) Instansi pemerintah mengukur kompetensi individu tenaga kepemudaan dan kesesuaian antara kompetensi individu tenaga kepemudaan dengan standard kompetensi jabatan di bidang tenaga kepemudaan secara periodik; dan
- 6) Hasil pengukuran kompetensi individu tenaga kepemudaan dan kesesuaian antara kompetensi individu tenaga kepemudaan dengan standard kompetensi jabatan di bidang tenaga kepemudaan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberian ganjaran.

C. Perencanaan Tenaga Kepemudaan

Perencanaan tenaga kepemudaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan di bidang tenaga kepemudaan untuk jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 2) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan di bidang tenaga kepemudaan disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara sebagai bagian dari pengadaan PNS dan PPPK instansi;
- 3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan di bidang tenaga kepemudaan di pemerintah daerah dilakukan secara bertahap hingga memenuhi proporsi yang ideal antara jumlah pegawai, kompetensi, dan beban kerja;
- 4) Setelah menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara menetapkan jumlah dan jenis jabatan di bidang tenaga kepemudaan untuk instansi, maka instansi melakukan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Dalam melakukan pengumuman lowongan, instansi pemerintah wajib menggunakan media pengumuman konvensional (papan pengumuman instansi, media cetak, dan laman resmi instansi) dan media kontemporer (seperti media sosial atau laman tertentu yang dipublikasikan luas);
- 6) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi tenaga kepemudaan tanpa dibedakan oleh suku, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik setelah memenuhi persyaratan jabatan.

D. Pengembangan Tenaga Kepemudaan

Setiap instansi yang memiliki tenaga kepemudaan wajib melakukan retensi tenaga kepemudaan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi menyusun dan melaksanakan pola karier tenaga kepemudaan yang berstatus PNS sesuai dengan pola karier nasional;

- 2) Pemangku jabatan di bidang tenaga kepemudaan memiliki kesempatan yang sama dengan pemangku jabatan lain untuk masuk dalam kelompok rencana suksesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap instansi melakukan manajemen kinerja tenaga kepemudaan berdasarkan target kinerja instansi dan unit kerja serta memberikan ganjaran atas hasil penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Setiap instansi wajib merencanakan dan melakukan pengembangan kompetensi, integritas, dan moralitas tenaga kepemudaan, baik melalui pendidikan dan pelatihan konvensional maupun pemagangan di instansi pemerintah lain atau lembaga non-pemerintah;
- 5) Pengembangan kompetensi dilakukan baik sebagai hak setiap PNS dan PPPK maupun sebagai bagian dari peningkatan kinerja tenaga kepemudaan dan unit kerja;
- 6) Setiap instansi wajib melakukan pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia tenaga kepemudaan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen tenaga kepemudaan diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

BAB IV
KEUANGAN

Sumber daya keuangan dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda dikelola dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi pemerintah merencanakan dan menganggarkan kegiatan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda secara terintegrasi dengan perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Selain dari anggaran masing-masing instansi, pendanaan kegiatan penyadaran dan pemberdayaan pemuda dapat berasal dari:
 - a. Dana dekonsentrasi dari kementerian yang membidangi urusan pemuda dan olahraga atau kementerian/lembaga lain dalam rangka pembangunan kepemudaan kepada pemerintah provinsi;
 - b. Dana pelaksanaan tugas pembantuan dari instansi pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota/desa atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
 - c. Bantuan pihak ketiga, baik dari badan usaha, lembaga non-pemerintah, maupun mitra pembangunan; atau
 - d. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengelolaan dana untuk penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- 4) Penganggaran belanja untuk penyadaran dan pemberdayaan pemuda wajib diintegrasikan dengan rencana kinerja unit kerja instansi pemerintah pusat atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME DAN TEKNOLOGI

A. Kewenangan

Kewenangan dalam bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda dikategorisasi sebagai berikut.

- 1) Kewenangan atributif dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perintah undang-undang dasar 1945 dan undang-undang;
- 2) Kewenangan delegatif dimiliki oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas ketentuan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda; dan
- 3) Kewenangan mandat dimiliki oleh unit kerja atau tenaga kepemudaan atas perintah unit kerja atau pejabat atasan untuk melaksanakan urusan rutin pemerintahan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda.

Pelaksanaan kewenangan atributif, delegatif, dan mandat serta diskresi atas kewenangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi menyusun peta proses bisnis dan standar operasional prosedur atas kegiatan-kegiatan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- 2) Peta proses bisnis dan standar operasional prosedur ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga/kepala daerah;
- 3) Standar operasional prosedur wajib memasukkan seluruh tahapan aktivitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- 4) Untuk kegiatan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Peta proses bisnis, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Metode

Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui metode, antara lain:

- 1) kursus singkat/pelatihan/*workshop*; yaitu kegiatan yang melibatkan pemberian materi penyadaran dan pemberdayaan secara langsung kepada pemuda melalui pembelajaran dua arah antara peserta dan fasilitator dengan atau tanpa disertai ujian pada akhir kegiatan.
- 2) seminar/sosialisasi; yaitu kegiatan yang melibatkan pemberian materi penyadaran dan pemberdayaan secara langsung kepada pemuda tanpa disertai ujian pada akhir kegiatan.
- 3) pendidikan non-formal; yaitu kegiatan yang melibatkan pemberian materi penyadaran dan pemberdayaan secara langsung kepada pemuda melalui pembelajaran dua arah antara peserta dan fasilitator dengan disertai ujian pada akhir kegiatan untuk memperoleh sertifikasi.
- 4) pemberian beasiswa pendidikan formal; yaitu kegiatan pemberian bantuan sebagian atau seluruh pembiayaan pendidikan formal kepada pemuda, baik menggunakan kelompok sasaran maupun universal.
- 5) kompetisi; yaitu kegiatan perlombaan yang diikuti oleh pemuda atau kelompok pemuda dalam rangka penyadaran dan/atau pemberdayaan pemuda yang disertai pemberian hadiah sebagai insentif.
- 6) pertukaran pelajar; yaitu kegiatan pengiriman pemuda pelajar Indonesia ke luar negeri dan/atau penerimaan pemuda pelajar dari satu atau lebih negara sahabat ke Indonesia.
- 7) jambore; yaitu kegiatan pertukaran pengetahuan yang dilakukan melalui aktivitas bersama para peserta di ruang terbuka.
- 8) pentas seni; yaitu pertunjukan produk kebudayaan daerah dan/atau nasional yang dilakukan oleh para pemuda.
- 9) konferensi; yaitu kegiatan pemaparan hasil pemikiran dan pertukaran gagasan ilmiah di antara peserta.
- 10) hibah penelitian; yaitu pemberian bantuan baik sebagian atau seluruhnya atas pembiayaan penelitian yang dilakukan pemuda dan/atau bertemakan penyadaran dan/atau pemberdayaan pemuda.

Penyadaran dan/atau pemberdayaan pemuda dapat dilakukan dengan kombinasi berbagai metode tersebut di atas atau metode lainnya sesuai dengan tujuan dan potensi yang dimiliki setiap instansi penyelenggara.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi wajib menyusun rencana pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur kegiatan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan (*decision support system*), pelayanan publik (*e-services*), informasi publik (*e-information*), dan koordinasi antarinstansi pemerintah dan non-pemerintah yang membidangi urusan penyadaran dan pemberdayaan pemuda (*e-governance*);
- 3) Kegiatan-kegiatan penyadaran dan pemberdayaan pemuda yang berhubungan langsung dengan masyarakat diprioritaskan untuk dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Setiap instansi perlu mendorong keputusan administrasi pemerintahan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda berbentuk elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme dan teknologi penyadaran dan pemberdayaan pemuda diatur oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

BAB VI MATERIAL

A. Kerangka Acuan Kerja

Kerangka acuan kerja adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman bagi instansi dalam melaksanakan kegiatan penyadaran dan pemberdayaan pemuda. Dokumen ini disusun bersama dengan dokumen perencanaan keuangan dalam siklus perencanaan kegiatan tahunan. Kerangka acuan kerja setidaknya terdiri atas nama kegiatan, latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, rincian kegiatan, penanggung jawab kegiatan, sumber pendanaan, dan kerangka waktu penyelenggaraan.

Kerangka acuan kerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penggunaan anggaran terkait penyadaran dan pemberdayaan pemuda, baik yang bersumber dari APBN, APBD, hibah, maupun sumber-sumber pendanaan lain yang sah. Kerangka acuan kerja disusun dengan melibatkan pemangku-pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi yang berwenang.

B. Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu pendidikan atau pelatihan. Kegiatan penyadaran dan pemberdayaan yang berbentuk pendidikan non-formal, termasuk kursus singkat/pelatihan/*workshop*, wajib dilakukan berdasarkan silabus yang sesuai. Komponen silabus terdiri dari:

1) Nama pendidikan atau pelatihan

Setiap jenis pendidikan non formal atau pelatihan/kursus singkat/*workshop* yang diselenggarakan harus memiliki nama yang spesifik yang menggambarkan secara umum materi yang akan diberikan kepada peserta.

2) Standard kompetensi pendidikan/pelatihan

Standar kompetensi adalah batasan arah dan kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.

3) Indikator hasil belajar

Indikator hasil belajar adalah penanda ketercapaian standard kompetensi.

4) Materi pokok

Materi pokok adalah butir-butir utama mata ajar/pelatihan yang harus dipelajari oleh peserta sebagai sarana pencapaian standard kompetensi.

5) Kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Metode ini dapat bersifat tatap muka atau tidak tatap muka, pembelajaran satu arah atau pembelajaran interaktif, dan pembelajaran di dalam ruangan atau di luar ruangan. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga memuat teknik utama penyampaian materi, antara lain melalui ceramah, *role play*, diskusi, atau permainan.

6) Alokasi waktu

Alokasi waktu adalah durasi yang dibutuhkan untuk menguasai masing-masing standard kompetensi atau materi pokok. Alokasi waktu didefinisikan dalam satuan jam pelajaran (JP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian ketercapaian standard kompetensi. Evaluasi dalam silabus meliputi jenis (evaluasi *ex ante*, *ongoing*, dan/atau *ex-post*), bentuk (tertulis atau tidak tertulis), dan instrumen (pertanyaan terbuka atau pilihan ganda) evaluasi. Pelatihan yang berupa penyadaran dapat diselenggarakan tanpa evaluasi.

8) Sarana dan sumber belajar

Sarana dan sumber belajar adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Silabus disusun oleh setiap instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Penyusunan dapat dilakukan dengan melibatkan pakar pada bidang yang relevan dengan materi pokok pendidikan/pelatihan. Apabila pendidikan/pelatihan merupakan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat menggunakan silabus yang digunakan pada pendidikan/pelatihan yang disusun oleh Kementerian.

C. Modul

Modul adalah keseluruhan materi pokok yang akan disampaikan dalam kegiatan penyadaran dan pemberdayaan berupa pendidikan non formal, termasuk pelatihan. Substansi modul sekurang-kurangnya meliputi bagian sebagai berikut.

- 1) Pendahuluan, terdiri dari:
 - a. Latar belakang pendidikan/pelatihan
 - b. Tujuan pendidikan/pelatihan
 - c. Standard kompetensi
 - d. Sistematika modul
- 2) Bab-bab yang menggambarkan materi pokok pendidikan/pelatihan, yang setiap babnya terdiri dari:
 - a. Indikator hasil belajar
 - b. Materi
 - c. Evaluasi
 - d. Rangkuman
- 3) Penutup, terdiri dari:
 - a. Simpulan
 - b. Tindak lanjut

Modul disusun oleh setiap instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Penyusunan dapat dilakukan dengan melibatkan pakar pada bidang yang relevan dengan materi pokok pendidikan/pelatihan. Apabila pendidikan/pelatihan merupakan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dapat menggunakan modul yang digunakan pada pendidikan/pelatihan yang disusun oleh Kementerian.

Dalam proses pembelajaran, fasilitator dapat memanfaatkan referensi tambahan di luar modul yang berfungsi sebagai pengayaan bagi peserta. Akan tetapi, modul digunakan sebagai materi utama yang menggambarkan standard kompetensi peserta pendidikan/pelatihan. Evaluasi dalam pendidikan/pelatihan dilakukan berdasarkan materi yang terdapat di modul.

BAB VII
INFORMASI

A. Kajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

Kajian tenaga dan sumber daya pemuda dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga wajib merencanakan dan melakukan kajian tenaga dan sumber daya pemuda sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda dan sebagai informasi yang diumumkan secara berkala;
- 2) Kajian tenaga dan sumber daya pemuda dapat dilakukan oleh tenaga pengkaji di masing-masing instansi pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga atau dapat berasal dari pegawai ASN di instansi pemerintah lainnya atau oleh tenaga profesional di luar pemerintah;
- 3) Perencanaan kajian tenaga dan sumber daya pemuda dilakukan terintegrasi dengan keseluruhan pelaksanaan penyadaran dan pemberdayaan pemuda sehingga mampu memberikan informasi untuk pembuatan kebijakan secara tepat sasaran dan tepat waktu;
- 4) Pelaksanaan kajian tenaga dan sumber daya pemuda dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.
 - a. Perancangan kajian;
 - b. Tinjauan rancangan oleh rekan sejawat (*peer review*) dan pakar (*expert review*);
 - c. Perbaikan rancangan kajian;
 - d. Tinjauan regulasi;
 - e. Penelusuran data primer dan/atau data sekunder;
 - f. Pengolahan dan validasi data;
 - g. Penyusunan laporan akhir kajian.
- 5) Hasil kajian didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan, baik pembuat kebijakan di dalam atau luar instansi, mitra pembangunan, maupun masyarakat luas. Diseminasi dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
 - a. Diskusi publik;
 - b. Publikasi buku hasil kajian;

- c. Pengiriman *policy brief* kepada pembuat kebijakan;
- d. Pengunggahan di laman resmi instansi; dan/atau
- e. Pemanfaatan media sosial

B. Pengumpulan Data dan Informasi Kepemudaan

Pengumpulan data dan informasi kepemudaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi wajib memiliki data dasar terkait potensi pemuda yang mencakup informasi
 - a. Nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, dan agama;
 - b. Pendidikan formal dan non-formal, termasuk lama sekolah;
 - c. Prestasi akademis dan non-akademis;
 - d. Perilaku kesehatan, meliputi: kebiasaan merokok, konsumsi NAPZA, dan seks bebas;
 - e. Pengetahuan, meliputi bidang: globalisasi, terorisme, pembangunan berkelanjutan, dan kebangsaan.
- 2) Informasi kepemudaan sebagaimana disebutkan dalam butir (1) dapat dikumpulkan secara insidental pada kegiatan-kegiatan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda atau secara komprehensif dalam suatu kajian kepemudaan;
- 3) Pengumpulan data dan informasi kepemudaan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, organisasi kepemudaan, atau badan usaha;
- 4) Data dan informasi yang diperoleh wajib digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda.

C. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dalam penyadaran dan pemberdayaan pemuda dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Setiap instansi wajib memiliki strategi pengembangan manajemen pengetahuan di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- 2) Manajemen pengetahuan meliputi perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi pengetahuan;
- 3) Perencanaan meliputi
 - a. identifikasi dan rencana keterlibatan aktor pengetahuan;
 - b. identifikasi tugas dan tanggung jawab masing-masing aktor pengetahuan; dan

- c. identifikasi jenis data dan informasi yang tersedia dan dibutuhkan oleh instansi;
 - d. penetapan mekanisme manajemen pengetahuan yang terintegrasi dengan mekanisme penyadaran dan pemberdayaan pegawai secara keseluruhan.
- 4) Pengumpulan meliputi
- a. perolehan data dan informasi melalui kajian tenaga dan sumber daya pemuda serta pengumpulan data dan informasi kepemudaan; dan/atau
 - b. pemanfaatan data ukuran besar (*big data*) dari pihak ketiga.
- 5) Pengolahan meliputi
- a. kodifikasi data dan informasi;
 - b. validasi data dan informasi;
 - c. pengiriman data dan informasi kepada aktor pengetahuan.
- 6) Pemanfaatan meliputi
- a. diskusi antaraktor pengetahuan atas data dan informasi yang terkumpul;
 - b. penggunaan pengetahuan hasil diskusi sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- 7) Pemantauan dan evaluasi meliputi
- a. pemantauan manajemen pengetahuan yang dilakukan setiap triwulan;
 - b. evaluasi manajemen pengetahuan yang dilakukan setiap semester.
- 8) Manajemen pengetahuan melibatkan seluruh elemen dalam instansi dan termasuk elemen dari instansi pemerintah lain serta lembaga non-pemerintah dan masyarakat;
- 9) Pemantauan dan evaluasi manajemen pengetahuan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

BAB VIII
PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI

Pemantauan tenaga dan sumber daya pemuda dilakukan secara periodik setiap triwulan oleh kepala unit kerja yang bertanggung jawab atas tenaga dan sumber daya pemuda di masing-masing instansi pemerintah dan bekerja sama dengan APIP. Pemantauan menggambarkan target peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, realisasi peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, kendala, dan rencana tindak lanjut. Hasil pemantauan dianalisis lebih lanjut dan dilaporkan kepada kementerian yang membidangi urusan pemuda dan olahraga.

Evaluasi tenaga dan sumber daya pemuda dilakukan secara periodik setiap tahun oleh kepala unit kerja yang bertanggung jawab atas tenaga dan sumber daya pemuda di masing-masing instansi pemerintah dan bekerja sama dengan APIP. Evaluasi meliputi capaian peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda, kendala, dan rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi dilaporkan kepada kementerian yang membidangi urusan pemuda dan olahraga.

Ketentuan lebih lanjut terkait pemantauan, analisis, dan evaluasi penyadaran dan pemberdayaan pemuda ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

BAB IX
PENUTUP

Tenaga dan sumber daya pemuda merupakan bagian dari pembangunan kepemudaan. Dengan ditetapkannya Pedoman Pengelolaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, diharapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan memiliki landasan yang kuat karena didukung oleh *evidence-based policy*. Di sisi lain, pedoman ini diharapkan mampu memandu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menetapkan ruang lingkup dan metode peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda guna menunjang fungsi penyadaran dan pemberdayaan pemuda. Pedoman ini bersifat *living document*, sehingga dapat dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan di dalamnya apabila dibutuhkan oleh instansi setelah melalui proses konsultasi dengan Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan tenaga dan sumber daya pemuda diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan kepemudaan itu sendiri, yaitu mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI